

IMPLEMENTASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

Bagus Anwar Hidayatulloh¹

¹Universitas Widya Mataram

bagusanwar.responsif@gmail.com

ABSTRACT

Specifically regulate the poor are expected to provide comprehensive arrangements in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner. However, in the implementation of this law, to this day it has not been able to solve poverty cases completely and evenly. Previously, the legal basis for efforts to improve the welfare of the poor was still partial and spread across various provisions of laws and regulations. Then the government enacted Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. With the existence of a law that specifically regulates the poor, it is expected to provide comprehensive regulations in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner, especially in the city of Yogyakarta in the form of a Regional Regulation. This research aims to determine the juridical implementation of Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Yogyakarta. The type of research used in this research is normative juridical research so that the approach is more towards the approach of regional regulations and other regulations made by the Yogyakarta City Government. The results of this study indicate that when viewed from the characteristics of the problem, the Yogyakarta City Government in implementing Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin materially has implemented the mandate of the Law. However, the researcher found that there were formal defects in the application of the laws and regulations, namely that the Yogyakarta City Government had not implemented Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin the Management of the Poor as a legal basis for implementation. However, materially, the Yogyakarta City Government has implemented related policies regarding the handling of the poor in Yogyakarta City.

Keywords : The Poor, Regulation, Yogyakarta

ABSTRAK

Undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterkan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut sampai hari ini belum bisa menyelesaikan kasus kemiskinan secara tuntas dan merata. Landasan hukum bagi upaya menyejahterakan fakir miskin, sebelumnya masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin,

diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya menyejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan khususnya di Kota Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga pendekatannya lebih kepada pendekatan tentang Perda-perda dan aturan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari karakteristik masalah, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin secara materil sudah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Namun demikian, peneliti menemukan adanya cacat formil dalam penerapan peraturan perundang-undangannya, yakni Pemerintah Kota Yogyakarta belum menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai landasan hukum pelaksanaan. Akan tetapi secara materiil Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerapkan kebijakan-kebijakan terkait tentang penanganan fakir miskin di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Fakir Miskin, Yogyakarta, Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

Merujuk data yang diolah IndexMundi per Januari 2018, maka kita menemukan banyak negara dengan angka kemiskinan di atas 10 persen. Dari banyak negara tersebut, terdapat 20 negara yang angkanya lebih dari 50 persen. Dua negara tertinggi dari data tersebut adalah Suriah 82,5 persen; Zimbabwe 72,3 persen. Perang sipil berkepanjangan di Suriah yang dimulai sejak 2011 menjadikan negara tersebut mengalami krisis ekonomi dan masyarakatnya banyak yang hijrah dari Suriah. Peristiwa tersebut mengakibatkan angka kemiskinan di negara Suriah meningkat drastis. Di Zimbabwe, pengelolaan negara yang buruk, korupsi merajalela, hingga krisis politik, menyebabkan sebagian besar masyarakatnya jatuh miskin. Robert Mugabe yang menjadi diktator di negara tersebut dituding paling bertanggung jawab atas tingginya angka kemiskinan di Zimbabwe. Krisis politik yang diawali krisis ekonomi juga pernah dialami Indonesia pada tahun 1998 yang mengakibatkan kemiskinan di Indonesia mencapai 49,5 juta jiwa atau 24,2 persen. Untungnya keadaan politik yang berangsur membaik diikuti dengan pulihnya ekonomi, mampu membawa Indonesia bangkit dari keterpurukan.¹

¹ Lifepal 17 Juli 2019 <https://lifepal.co.id/media/negara-dengan-angka-kemiskinan-paling-besar> 22 Juli 2020.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya sangat banyak, maka diperlukan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusi menegaskan tujuan negaranya ialah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum;² (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³ Sejalan dengan amanat pancasila sebagai pilar ideologis negara Indonesia yang disetiap butir-butir pengamalannya merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya menjalankan program-program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada.

Pengentasan kemiskinan menjadi bagian mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal, diantaranya: Pasal 27 Ayat (2) "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"; Pasal 28 H Ayat (1) "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan", Ayat (2) "setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan", Ayat (3) "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat", Ayat (4) "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"; Pasal 34 menyebutkan "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD 45 dipertegas lagi dengan menambah ayat-ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi "negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan

² Jarmanto, *Pancasila, Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 50. Memberikan penjelasan makna dari memajukan kesejahteraan umum, artinya menghilangkan kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka, lahir dan batin.

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2014, h. 57

⁴ Tercantum pada alenia ke-4 Preambule (Pembukaan) UUD 1945

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁵

Pemerintah Daerah Yogyakarta mempunyai kewenangan menyusun program-program pemberdayaan dan bantuan langsung untuk menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Yogyakarta mencapai 12,36 persen per September 2017 atau tertinggi se-Pulau Jawa. Meski ada penurunan menjadi 11,81 persen di September 2018, penurunan tersebut dinyatakan belum signifikan karena belum mencapai target yang direncanakan. Kalangan legislatif menyebut penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta masih belum signifikan dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah; masih tingginya *Inclusion Error dan Exclusion Error*. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya peran lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan. Misal, rendahnya sinergitas antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah), pemerintah daerah dan pemerintah kota/kabupaten, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan kemiskinan, serta adanya ketergantungan pada program kemiskinan.

Menurut Koeswanto, Ketua Komisi D, payung hukum untuk penanggulangan kemiskinan memang diperlukan agar pemerintah bisa melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif dan didukung dengan landasan hukum yang ada.⁶ Landasan hukum mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dulunya masih bersifat parsial yang tersebar di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan undang-undang yang terintegrasi dan terkoordinasi secara khusus mengatur penanganan fakir miskin, yang akhirnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterkan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya

⁵ Nurmasiyah, Mislinawati, “Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan”, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 1 No. 5, 2017, h. 33

⁶ Agung Ismiyanto, *Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta Belum Optimal*, 5 Maret 2019, *TribunJogja.com*, <https://jogja.tribunnews.com/2019/03/05/penanggulangan-kemiskinan-di-yogyakarta-belum-optimal-ini-faktornya> di diakses pada 16 Oktober 2020, Pukul 20:15 WIB

undang-undang tersebut sampai hari ini belum bisa menyelesaikan kasus kemiskinan secara tuntas dan merata, sehingga memunculkan hipotesis bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut masih menuai beberapa hambatan, baik secara yuridis maupun implementasi di lapangan.

II. METODELOGI

Obyek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang ada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang bersumber dari *literature* buku, jurnal, serta perundang-undangan yang relevan. Sumber data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, h 302.

6. Peraturan Wali Kota (PERWAL) Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu materi-materi yang menjelaskan bahan hukum primer, baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier penelitian ini menggunakan Kamus hukum, ensiklopedi hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

III. HASIL PEMBAHASAN

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.⁸ Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.⁹ Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.¹⁰

3. ⁸ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, *Op. Cit.*, h.

⁹ Badan Pusat Statistik BPS.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*, 2015.

Secara etimologi otonomi daerah berasal dari kata *otonom* dan *daerah*. Merujuk dalam bahasa Yunani ‘sendiri’, kata otonom berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan kata *namos* yang berarti aturan atau undang-undang. Jadi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.¹¹ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, hal, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 tujuan utama, yakni politik, Administratif dan Ekonomi. Dalam konsep ekonomi tujuan dari otonomi daerah adalah tercapainya realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pengaturan Penanganan Fakir Miskin dalam Perundang-undangan di Indonesia

Landasan hukum bagi upaya menyejahterakan fakir miskin sebelumnya masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditinjau hirarki peraturannya mulai dari landasan hukum tertinggi, maka dasar hukum penanganan fakir miskin dapat ditemukan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967). Keenam pasal dan undang-undang tersebut mengatur hak-hak tiap warga negara untuk mendapatkan akses dan layanan dari negara. Akses terhadap hak atau

¹¹ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, h. 12.

¹² *Ibid.* h. 27.

layanan tersebut antara lain terkait dengan pekerjaan, penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat, mengutarakan pendapat, pendidikan, perekonomian, kemakmuran rakyat dan kesejahteraan sosial. Selengkapnya bunyi klausul tersebut adalah:¹³

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 28H ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
4. Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
5. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2) mengatur tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) menyebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

¹³ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.*

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

6. Pasal 34 ayat (1) menerangkan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Karena pengaturan mengenai penanganan fakir miskin masih tersebar dalam berbagai undang-undang, maka diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus terkoordinasi dan terintegrasi dalam mengatur penanganan fakir miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya menyejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Karena itu, kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang disahkan oleh Presiden dan DPR RI di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011.

Berdasarkan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin tersebut, pengaturan tentang penanganan fakir miskin mestinya lebih terarah, karena dalam pelaksanaannya diatur secara terintegrasi dan terkoordinasi mulai dari pemerintah, pemerintah daerah sampai dengan lembaga dan perangkat daerah terkait. Hal ini sesuai dengan pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, yang berbunyi, "*Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat*".¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan bahwa negara mempunyai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara wajib menyejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban negara dalam

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, *Op.Cit.*, h 23.

membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.¹⁵

Kemudian peraturan di bawah undang-undang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi amanah penting tentang kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 tersebut adalah peraturan pemerintah sampai peraturan presiden. Pelaksanaanya melalui program-program yang dikoordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang disingkat menjadi TNP2K di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau yang disingkat TKPKD di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Prsiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim tersebut mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara horizontal maupun vertikal.¹⁶

Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan

¹⁵ Undang-Undang R.I Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

¹⁶ Erna Prilliasari, dkk, *Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*, 2016, Jakarta, h. 104.

koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi kemiskinan adalah sarana untuk penegakan hukum itu sendiri, semakin terkoordinasi penanggulangan kemiskinan antar sektor maka semakin efektif dan tepat sasaran. Efektifitas dan ketepatan sasaran adalah target dari penegakan hukum penanggulangan kemiskinan. Semakin efektif dan tepat sasaran maka penanggulangan kemiskinan makin sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Koordinasi berimplikasi pada kebijakan yang dirumuskan terkait penanggulangan kemiskinan. Apabila program penanggulangan kemiskinan yang tersebar melalui banyak sektor dikoordinasikan maka implementasinya akan semakin efisien dan sinergis. Namun sebaliknya apabila program penanggulangan kemiskinan tidak dikoordinasikan maka akan sulit bersinergi, tumpang tindih dan tidak efisien.¹⁷

Implementasi Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta

Pada masa otonomi daerah dan desentralisasi, peluang pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kewenangan untuk merencanakan program dan melaksanakan kebijakan demi tercapainya target tujuan pembangunan daerah sangatlah besar. Pemerintah daerah lebih menguasai permasalahan yang dihadapi daerahnya dan juga potensi-potensi yang dimiliki untuk mengawal program-program tersebut. Ateng Syarifuddin mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Hampir senada dengan Ateng Syarifuddin, Mariun memaknai otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁸

Salah satu kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, h. 13-14.

semakin baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah kewenangan untuk mengurangi tingkat kefakiran, kemiskinan dan pengangguran.¹⁹

Berbagai kebijakan penanganan fakir miskin yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta selama ini sudah berjalan dengan baik. Kebijakan yang diarahkan pada bantuan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung sudah cukup dirasakan oleh masyarakat miskin Kota Yogyakarta. Semua itu dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Penanganan Fakir Miskin.

Hasil temuan setelah melakukan wawancara dengan pihak Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan dan Dinsos Kota Yogyakarta sebagai bagian dari *stakeholder* atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta, peneliti mengumpulkan beberapa hirarki dan rujukan undang-undang yang menjadi landasan hukum Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam penanganan fakir miskin di Kota Yogyakarta. Berikut urutan peraturan perundang-undangannya:²⁰

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

¹⁹ Rasbin, "Regional Government Efforts to Reduce Poverty And Unemployment: Study In Yogyakarta And Malang City", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018.

²⁰ Hasil analisis data wawancara pihak Bappeda dan Dinsos Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2020.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
- c. Peraturan Tingkat Menteri
- 1) Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
 - 2) Permen PU Nomor 14 PRT/M tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
 - 3) Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
 - 4) Permensos Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 5) Permensos Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas
 - 6) Permendikbud Nomor 41 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu dan Lanjut Usia
- d. Peraturan Daerah
- 1) Perda Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta
 - 2) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak
 - 3) Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- e. Peraturan Walikota

- 1) Perwal Nomor 47 Tentang 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
- 2) Perwal Nomor 53 Tentang 2011 tentang Gerakan Segoro Amarto
- 3) Perwal Nomor 22 Tentang 2013 tentang Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta
- 4) Perwal Nomor 26 Tentang 2013 tentang Pedoman Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir Bermasalah di Kota Yogyakarta
- 5) Perwal Nomor 29 Tentang 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat
- 6) Perwal Nomor 39 Tentang 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
- 7) Perwal Nomor 61 Tentang 2013 tentang Pelayanan Rumah Sehat Lansia di Wilayah Kota Yogyakarta
- 8) Perwal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- 9) Perwal Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak
- 10) Perwal Nomor 60 Tahun 2015 tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Informasi dan Telekomunikasi
- 11) Perwal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak
- 12) Perwal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- 13) Perwal Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta
- 14) Perwal Nomor 16 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Pengganti Perwal 8/2014)
- 15) Perwal Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta
- 16) Perwal Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking

- 17) Perwal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- 18) Perwal Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas
- 19) Perwal Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta
- 20) Perwal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- 21) Perwal Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat
- 22) Perwal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwal Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat

Berdasarkan kumpulan peraturan perundang-undangan di atas sebagai landasan hukum penanganan fakir miskin di Kota Yogyakarta, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, maka dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangannya hanya memuat secara *materil*. Karena secara *formil*, peraturan perundang-undangan di atas merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Misalnya, Perda Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, maka menurut konsiderannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut akan bertemu atau sama-sama merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Gambar
Hirarki Peraturan Perundang-undangan Penanganan Fakir Miskin Di Kota Yogyakarta



Sumber: Hasil wawancara di Bappeda dan Dinsos Kota Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mempunyai kemiripan dalam isi tujuan pembangunannya, yakni sama-sama mengatur tentang Fakir Miskin, hanya saja pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sifatnya masih umum mengatur tentang kesejahteraan sosial, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang isinya secara keseluruhan memang diperuntukkan khusus mengatur tentang fakir miskin. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, membahas tentang Kesejahteraan Sosial yakni “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.²¹

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur khusus tentang penanganan fakir miskin yakni “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”²²

Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mempunyai atau tidak menerapkan peraturan perundang-undangan tentang penanganan fakir miskin. Melalui Perda Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kota Yogyakarta justru sudah lebih dulu mengatur secara khusus penanganan fakir

²¹ Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2009.

²² Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2011.

miskin di Kota Yogyakarta. Dengan berbagai cara dan kerja kerasnya, Pemerintah Kota Yogyakarta terus menekan angka kemiskinan dengan target semula mencapai angka 7 persen di tahun 2020. Namun pada kenyataannya, di tahun 2018 penurunannya sudah melampaui target yang direncanakan, yakni berada di angka 6,9 persen.²³ Artinya, pelaksanaan undang-undang penanganan fakir miskin di Kota Yogyakarta, berhasil dalam mencapai target yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara *materil* Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, akan tetapi apabila ditinjau dari sisi yuridis menggunakan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, pelaksanaan undang-undang penanganan fakir miskin di Kota Yogyakarta mengalami *cacat formil* karena isi dari pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengamantakan untuk menetapkan undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) paling lambat satu (1) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.²⁴

Pelaksanaan Undang-Undang Fakir Miskin di Kota Yogyakarta

Sesuai data yang peneliti terima dari hasil wawancara dengan pihak Bappeda dan Dinsos Kota Yogyakarta, program yang arah pembangunannya untuk penanganan fakir miskin di kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Wali Kota (PERWAL) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Undang-undang tersebut merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di kota Yogyakarta dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menurut konsiderannya adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

²³ Silvy Dian Setiawan, *Yogyakarta Maksimalkan Program Entaskan Kemiskinan*, 20 Mei 2019 [Republika.co.id, https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/prsxjw291/yogyakarta-maksimalkan-program-entaskan-kemiskinan](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/prsxjw291/yogyakarta-maksimalkan-program-entaskan-kemiskinan) diakses pada 16 Oktober 2020, Pukul 20:15 WIB.

²⁴ Bunyi Pasal 44 ayat 2 adalah “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Secara *formil* pemerintah Kota Yogyakarta melalui PERDA Kota dan PERWAL Kota Yogyakarta belum memuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penanganan fakir miskin, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, tetapi secara *materil* sudah memuatnya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah daerah Kota Yogyakarta sudah melakukan berbagai improvisasi dalam mengupayakan penanganan fakir miskin melalui program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang Fakir Miskin.

IV. KESIMPULAN

Landasan hukum bagi upaya menyejahterakan fakir miskin sebelumnya masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditinjau hirarki peraturannya mulai dari landasan hukum tertinggi, maka dasar hukum penanganan fakir miskin dapat ditemukan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Implementasi secara yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta bahwa tentang Program-program yang berkaitan penanganan fakir miskin, dasar hukumnya merujuk pada PERDA Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan menurut konsiderannya adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Salah satu kebijakan penanganan fakir miskin di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Semua undang-undang tersebut menurut konsiderannya adalah turunan dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga, secara *formil* pemerintah Kota Yogyakarta melalui PERWAL Kota Yogyakarta, PERDA, dan PERPRES belum memuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penanganan fakir miskin, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, tetapi secara *materil* sudah memuatnya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah melakukan improvisasi dalam mengupayakan penanganan fakir miskin melalui program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang Penanganan Fakir Miskin.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Huda, Ni^{matul}, *“Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Isitmewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus”*, Cetakan 1, Penerbit: Nusa Media, Agustus 2014.

_____, *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2006.

Jarmanto, *Pancasila, Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Kurniawan, Mahendra, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet ke – I. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

Moenta, Andi Pangerang dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Grasindo, 2007.

Prilliasari, Erna, dkk, *Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*. Jakarta: 2016.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

JURNAL

Zahra, Afifatuz dkk, "Struktur Kemiskinan Indonesia". *Jurnal Inovasi Ekonomi* Vol. 04 No. 02, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jiko>, (September 2019)

Nurmasyitah, Mislinawati, "Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan", *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 1 No. 5, (April 2017).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

WEBSITE

Agung Ismiyanto, *Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta Belum Optimal*, 5 Maret 2019, TribunJogja.com,

Arum Sutrisni Putri, Nibras Nada Nailufar Ed. *Pengertian Pemerintah, Beda antara Pemerintah Pusat dan Pemda.* <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all>. Diakses pada 28 Juli 2020. Pukul 09:22 WIB.

<https://jogja.tribunnews.com/2019/03/05/penanggulangan-kemiskinan-diyogyakarta-belum-optimal-ini-faktornya>

Lifepal 17 Juli 2019 <https://lifepal.co.id/media/negara-dengan-angka-kemiskinan-paling-besar>

Silvy Dian Setiawan, *Yogyakarta Maksimalkan Program Entaskan Kemiskinan*, 20 Mei 2019
[Republika.co.id,https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/prsxjw291/yogyakarta-maksimalkan-program-entaskan-kemiskinan](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/prsxjw291/yogyakarta-maksimalkan-program-entaskan-kemiskinan) diakses pada 16 Oktober 2020, Pukul 20:15 WIB.